



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN
KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai memandang perlu untuk memberikan penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tabungan Kepada Peserta Didik Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK BERPRESTASI TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta didik adalah masyarakat anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk yang sederajat, di dalam pembinaan Kementerian Agama.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
15. Tabungan adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik berprestasi dalam bentuk simpanan pada salah satu bank pemerintah.
16. Peserta didik berprestasi adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
17. Gugus Sekolah adalah kelompok atau gabungan beberapa sekolah pada tingkat satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah tabungan pendidikan kepada Peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat berprestasi secara akademik dan agar peserta didik terbantu memenuhi sebagian kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akses dan target mutu pendidikan serta angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan bagi peserta didik berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan dilaksanakan oleh Dinas yang menangani kewenangan urusan pendidikan di Kabupaten Sinjai.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, Pemerintah Daerah, melalui Dinas yang menangani kewenangan urusan Pendidikan berkewajiban:

- a. menjamin terselenggaranya pemberian tabungan kepada peserta didik berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; secara baik dan benar, obyektif dan transparan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan pemberian bantuan kepada peserta didik berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; dan
- c. mengendalikan dan mengawasi atas terlaksananya pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, dengan menyiapkan data yang obyektif dan valid serta menyampaikan pelaporan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK, JENIS DAN JUMLAH PENGHARGAAN TABUNGAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan dalam bentuk tabungan kepada Peserta Didik Berprestasi diberikan kepada:
 - a. peserta didik berprestasi terbaik I;
 - b. peserta didik berprestasi terbaik II; dan
 - c. peserta didik berprestasi terbaik III.
- (2) Peserta didik berprestasi terbaik pada semua jenjang pendidikan ditentukan menurut Gugus Sekolah ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan syarat, ketentuan serta kriteria yang ditentukan Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jenjang pendidikan SD/MI:
 1. peringkat I Rp. 1.000.000,-;
 2. peringkat II Rp. 750.000,-; dan
 3. peringkat III Rp. 500.000,-.
 - b. jenjang pendidikan SMP/MTs:
 1. peringkat I Rp. 2.000.000,-;
 2. peringkat II Rp. 1.500.000,-; dan
 3. peringkat III Rp. 1.000.000,-.
 - c. Jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK:
 1. peringkat I Rp. 3.000.000,-;
 2. peringkat II Rp. 2.500.000,-; dan
 3. peringkat III Rp. 2.000.000,-.
- (4) Pengelompokan Gugus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) setiap gugus sekolah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SD/MI : 36 gugus;
 - b. SMP/MTs : 11 gugus; dan
 - c. SMA/MA/SMK : 7 gugus.

BAB V
SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA SERTA PROSEDUR PENETAPAN
DAN PENYALURAN HADIAH TABUNGAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 8

- (1) Syarat penerima tabungan:
 - a. penduduk Kabupaten Sinjai;
 - b. peserta didik di lingkungan satuan pendidikan SD/MI/SLB, SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ Negeri dan Swasta di Kabupaten Sinjai;
 - c. berkelakuan baik yang layak menjadi teladan bagi peserta didik lainnya; dan
 - d. memiliki prestasi terbaik secara akademik pada akhir jenjang pendidikan pada setiap tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan.

- (2) Kriteria penerima tabungan:
 - a. penerima hadiah tabungan pendidikan adalah peserta terbaik dari sekolah, yang memiliki nilai terbaik I, terbaik II dan terbaik III setelah dilakukan pemeringkatan pada masing-masing gugus sekolah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. nilai terbaik adalah nilai akhir tertinggi kumulatif yaitu nilai hasil ujian sekolah, hasil raport dan hasil ujian nasional; dan
 - c. jika terdapat nilai yang sama pada satu peringkat, maka penentuan peringkat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata ujian nasional untuk tingkat SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan nilai ujian sekolah untuk tingkat SD/MI.

BAB VI
PROSEDUR PENETAPAN PENERIMA DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN
HADIAH TABUNGAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas menetapkan Tim pelaksana seleksi penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten, dan Tim Seleksi Penerima Penghargaan peserta didik berprestasi Tingkat Gugus setiap awal semester genap.

- (2) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Terdiri dari unsure pejabat Dinas, Kantor Kementerian Agama, unsure Dewan Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Sinjai dibantu dengan unsur secretariat.

- (3) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Gugus Terdiri Dari seluruh Kepala Satuan Pendidikan yang tergabung dalam satu gugus.

- (4) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan satu nama dan data lengkap calon penerima yakni peserta didik dengan nilai tertinggi disertai bukti pendukungnya, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil ujian akhir diterima.

- (5) Tim Seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Gugus melakukan tugas :
 - a. merekapitulasi usulan nama calon dan data lengkap penerima penghargaan dari semua satuan pendidikan;
 - b. meneliti, mengecek dan mentabulasi serta meningkatkan nilai dari semua usulan nama calon penerima;
 - c. menetapkan nama dan asal sekolah peserta didik berprestasi terbaik I, terbaik II dan terbaik III pada setiap gugus sekolah; dan
 - d. membuat dan menandatangani secara bersama berita acara penetapan hasil seleksi penerima hadiah tabungan peserta didik berprestasi; dan
 - e. menyampaikan hasil seleksi kepada tim seleksi Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten paling lambat setelah usulan nama calon penerima diterima dari satuan pendidikan.
- (6) Tim seleksi Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi Tingkat Kabupaten Melakukan rekapitulasi Peserta Didik Terbaik I, II, III dari masing-masing gugus dan dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Calon Penerima Penghargaan Peserta Didik Berprestasi kepada Bupati Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, untuk diproses untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Penghargaan dalam bentuk tabungan dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada penerima hadiah tabungan peserta didik berprestasi, setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima penghargaan dalam bentuk tabungan peserta didik berprestasi.
- (2) Dana dalam bentuk hadiah disalurkan ke rekening bank atas nama penerima hadiah yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas dan pihak terkait yang menangani urusan pendidikan antara lain Kantor Kemetrian Agama, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Majelis Madrasa, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberian penghargaan dalam bentuk tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MA, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan teknis fungsional melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam Pengawasan Internal.

- (3) Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar tata cara Pemberian bantuan tabungan kepada peserta didik berprestasi Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Di undangkan di Sinjai
pada tanggal 14 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



N. TAPUS MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 12